

Kewenangan Notaris Atas Pembuatan Surat Keterangan Hak Dalam Waris Terhadap Anak Di Luar Nikah

Adhelian Ayu Septyana*, Sheha A. Habib** Sulhan***

*Universitas Jayabaya

**Universitas Jayabaya

***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

Keywords:
Authority of Notary,
Certificate of Rights of Inheritance,
Child Beyond Marriage

Corresponding Author:
septyana.mkn@gmail.com

ABSTRACT

Legal concepts concerning the status of a child born outside marriage with only a civil relationship with the mother and her mother's family experienced a shift in the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Material Test against Article 2 Paragraph (2) and Article 43 Paragraph (1) Number 1 Year 1974 concerning Marriage. There are 2 (two) issues to be discussed, namely the rights and position of the child outside of marriage after the decision of the Constitutional Court, as well as the authority of Notary in the making of Certificate of Inheritance to the Outer Child after the Constitutional Court Decision. The research method is normative legal research, to obtain the necessary data in connection with the period issues. The result of research is obtained that the decision of the Constitutional Court opens opportunities for the Outer Child to have a civil relationship with father and his father's family as well as the authority of Notary in the making of Certificate of Inheritance to the Outer Child after the Decision of the Constitutional Court Number 46 / PUU-VIII / 2010 becomes very important, It is based on Article 280 of the Civil Code of the civil relationship between the newlyborn child arises when there is already recognition from the mother or his biological father to the child. The deed of recognition shall be made authentically as mandated in Article 281 of the Civil Code. So the government should make regulations relating to children outside of marriage in accordance with the mandate of the Constitutional Court's decision.

Konsep hukum mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya mengalami pergeseran saat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Uji Materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas, yaitu hak dan kedudukan anak di luar kawin pasca putusan MK, serta kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK. Penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa putusan MK membuka peluang bagi Anak Luar Kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya serta kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi sangat penting, hal ini didasarkan pada Pasal 280 KUHPerdata hubungan perdata antara anak luar kawin baru timbul apabila sudah ada pengakuan dari ibu atau bapak biologisnya terhadap anak tersebut. Akta pengakuan tersebut harus dibuat secara otentik sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 281 KUHPerdata. Sehingga pemerintah seharusnya membuat peraturan berkaitan dengan anak luar kawin yang sesuai dengan amanat putusan MK tersebut.

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010, selanjutnya disingkat PMK adalah putusan yang melahirkan sikap pro dan kontra baik oleh ahli hukum, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ketentuan baru yang cukup kontroversial karena anak luar kawin dari perzinahan, perselingkuhan dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan (*samen leven*) mempunyai hubungan perdata baik dengan ibunya maupun dengan ayahnya, padahal di dalam Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku hanya mengakui bahwa anak luar kawin ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja (Kusumo, 2012).

PMK ini membawa perubahan yang cukup signifikan pada Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disingkat "UUP", dimana anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang kemudian sejak adanya PMK anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. PMK tentang anak luar kawin tersebut dilatarbelakangi oleh permohonan dari pemohon. Hal ini dirasakan tidak adil baginya dikarenakan anak hasil perkawinan sirihnya tidak bisa mendapatkan haknya sebagai anak selayaknya anak yang lain, yakni mendapatkan akta kelahiran dengan nama ayahnya dan biaya kehidupan.

PMK sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat bagi anak di luar kawin dan orang tuanya. Putusan tersebut memberikan dampak hukum terhadap anak luar kawin, yakni diantaranya hak keperdataan yang berhak didapatkan oleh anak luar kawin (semua hak-hak perdata termasuk Hak waris dan pengakuan dari ayahnya, serta biaya kehidupan). PMK tersebut mempunyai dampak khususnya bagi orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak lepas dari tanggung jawab terhadap anak yang telah dilahirkan dari hubungan keduanya, kemudian untuk pejabat-pejabat yang terkait, yakni pegawai administrasi kependudukan dalam hal pengadministrasian dan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia, yang kemudian dikeluarkan bukti-bukti atau dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana, misalnya pendaftaran pengakuan anak luar kawin yang dicantumkan pada margin akta kelahirannya (Adjie, 2013).

Dampak lain pada pejabat umum dibidang hukum perdata yakni notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris selanjutnya disingkat SKHW sesuai dengan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Pendaftaran Tanah (Kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor: Dpt/12/63/69 tentang Surat Keterangan Hak Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan dan Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada saat ini ada 3 (tiga) bentuk formal bukti waris dan juga 3 (tiga) institusi yang dapat membuat bukti sebagai ahli waris yang disesuaikan dengan golongan atau etnis penduduk antar Warga Negara Indonesia.

PMK tersebut membuat adanya pijakan baru bagi notaris sebagai pejabat yang melayani masyarakat dalam hal pembuatan SKHW, karena Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut mensyaratkan adanya suatu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan bukti lain menurut hukum jika anak luar kawin ingin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya, sebagai masyarakat pada umumnya tentu memerlukan jasa Notaris untuk mengetahui apa saja yang diperlukan untuk membuktikan bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan ayahnya, dan apa saja tahapannya, serta bagaimana jika anak luar kawin tersebut akan membuat SKHW. oleh karena itu masalah hubungan keperdataan antara ayah dan anak luar kawin yakni mengenai status kependudukan anak di depan hukum, hak secara materiil seperti biaya kehidupan, pendidikan termasuk hak waris yang berhak didapatkan oleh anak luar kawin yang sudah mendapatkan pengakuan dari ayahnya.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Pada tanggal, 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dari adanya permohonan saudara pemohon yang beralamat Jalan Camar VI Blok BL 12A, RT/RW 002/008 Desa/Kalurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan yang ada pada Pasal 2 ayat (2) tentang pengesahan perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) tentang hak anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang bersejarah bagi masyarakat pada umumnya, anak luar kawin pada khususnya, serta para pejabat yang terkait, seperti Notaris terkait dengan kewenangannya dalam membuat akta sesuai dengan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Dikatakan bersejarah, karena putusan ini membawa perubahan besar bagi pengertian anak luar kawin sebelum adanya putusan MK dan sesudah adanya putusan MK.

Pada tahun 1993 mantan Menteri Sekretaris Negara pada masa era orde baru menikah siri dengan Pemohon. Pernikahannya ini dikarunia seorang anak laki-laki. Permasalahan muncul setelah terjadi perceraian, mantan suaminya tidak mengakui anaknya dan tidak membiayai hidup semenjak anak berusia dua tahun. Di samping itu pemohon juga kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran anak karena akta pernikahannya tidak ada.

Pemohon menganggap bahwa perkawinan dengan mantan Mensesneg telah sah, karena sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun perkawinan pemohon dianggap tidak sah oleh negara karena tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan dan Pasal 43 ayat (1) yakni anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Perkawinan pemohon yang tidak dicatatkan tersebut berimbas pada nasib anaknya yang merasa tidak mendapatkan nafkah dan jaminan kehidupan dari ayahnya. Hal ini yang menyebabkan pemohon melakukan pengujian terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP.

PROSES PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

PMK ini dapat menjadi dasar hukum, sebab substansi putusan tersebut bersifat umum yakni pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 terhadap UUD 1945, sekalipun diajukan secara pribadi. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No.24 Tahun 2003 yang telah dirubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka penerapan Pasal 1917 BW jo. Pasal 21 AB dalam perkara ini tidak tepat. Hal-hal yang dapat dilakukan para ibu dan/atau anak luar kawin jika ingin mengajukan permohonan

penetapan pengesahan asal usul anak dapat dilakukan sebagai berikut:

Pertama, Prosedur Pengajuan Permohonan Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak. Prosedur yang harus dilakukan ketika ingin mengajukan permohonan penetapan pengesahan asal usul anak adalah, melalui Pengadilan Agama setempat (bagi yang beragama Islam) dengan membawa Surat Keterangan Lurah atau KTP (bagi yang telah memiliki KTP) dan tentu saja dengan membayar biaya perkara atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan setempat (bagi yang tidak mampu) dengan membawa bukti-bukti untuk menguatkan permohonannya.

Kedua, Selain tes DNA, yang dapat menjadi bukti lain di persidangan untuk membuktikan anak luar kawin adalah anak biologis ayahnya juga termaktub di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti secara enumeratif (utama) terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa. Sedangkan Pasal 1866 BW jo. Pasal 164 HIR, alat bukti secara enumeratif (utama) terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jika alat-alat bukti tersebut dipahami secara imperatif – limitatif, sudah tidak memadai lagi dengan perkembangan zaman seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat sehingga memperkenalkan alat-alat bukti baru yang lebih canggih. Dalam hukum pembuktian, tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk alat bukti secara enumeratif sebab kebenaran itu tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tapi bisa juga diperoleh dari mana saja/ bentuk apa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi alat bukti yang sah dan dibenarkan itu tidak ditentukan bentuk dan jenisnya satu persatu (Iswoyokusumo, 1994).

Ketiga, tes DNA (yang juga bukan termasuk alat bukti secara enumeratif) tidak dimungkinkan, yang bersangkutan dapat membawa alat bukti apapun sebagaimana tersebut dalam alat bukti secara enumeratif di atas, bahkan alat bukti lain misalnya alat bukti elektronik (electronic evidence) baik berupa data elektronik (electronic data), berkas elektronik (electronic file) maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca seperti e-mail, SMS dan sebagainya termasuk foto, film, rekaman video, pita suara dll. sepanjang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan atau gugatannya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan berdasarkan data pustaka dan norma-norma hukum tertulis dengan mengkaji penerapan atas kaidah-

kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ibrahim, 2008). Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu menuliskan fakta-fakta berupa data dengan bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder mengenai implikasi hukum terhadap hak dan kedudukan anak luar kawin yang timbul setelah adanya PMK dan kewenangan notaris dalam pembuatan SKHW jika terdapat anak luar kawin pasca PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini digunakan sebagai usaha mendekati permasalahan yang dikemukakan dengan sifat hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain itu digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN SURAT KETERANGAN HAK WARIS ATAS ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No.46/PUU-VIII/2010

Kewenangan notaris secara umum dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (1), (2), (3) UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada Pasal 15 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang."

Pasal di atas menjelaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik sepanjang tidak ditugaskan kepada pejabat lain. Definisi yang diberikan Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris berwenang membuat akta pengakuan anak luar kawin sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 280-281 KUHPerdara:

"Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seseorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya."

"Pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran. Jika pengakuan itu dilakukan dengan akta otentik lain, maka masing-masing yang berkepentingan berhak menuntut pencatatan pengakuan itu dalam jihat akta kelahiran anak. Namun bagaimana tak bolehlah sesuatu kelalaian mencatat pengakuan ini dipersalahkan pada anak yang diakui, untuk mempertenggangkan kedudukan yang diperolehnya."

Penulis berpendapat bahwa Pasal 280-281 KUHPerdara di atas dengan tegas menyatakan ada 3 (tiga) cara untuk mengakui anak luar kawin secara sukarela yaitu: (1) Di dalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, (2) Di dalam akta perkawinan, (3) Di dalam akta otentik. J. Satrio berpendapat bahwa pengakuan itu sah apabila diberikan di hadapan seorang notaris atau Pegawai Catatan Sipil dan pembuatan akta pengakuan anak luar kawin sesuai dengan pasal 280-281 hanya berlaku terhadap golongan Tionghoa tidak berlaku bagi Timur Asing.

SKHW yang selama ini dibuat oleh notaris merupakan terjemahan dari Verklaring Ven Erfrecht. Praktik notaris seperti ini tidak pernah ada pengaturannya dalam Peraturan Jabatan Notaris (PjN), tetapi hanya merupakan kebiasaan notaris yang sebelumnya, kemudian diikuti secara langsung oleh notaris yang datang kemudian, tanpa mencari maksud dan tujuannya, tanpa bertanya, kenapa pembuatan bukti ahli waris di Indonesia harus dibedakan berdasarkan etnis.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat:

1. Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam

akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;

2. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang.
3. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, pembuatan akta ini merupakan solusi dari sengketa hak waris dalam pewarisan yang di dalamnya terdapat anak luar kawin yang dahulu pada saat pembuatan Akta Pembagian Waris tidak masuk sebagai ahli waris dan tidak memperoleh haknya. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.

SKHW yang dibuat oleh notaris dengan dasar keterangan yang diberikan oleh para pihak, dapat dijadikan bukti di depan pengadilan asalkan semua yang bertanda tangan di surat tersebut mengakui bahwa itu merupakan tanda tangannya, dan seandainya Surat Keterangan Waris tersebut akan dibatalkan dengan syarat semua yang bertanda tangan tersebut menyetujui untuk membatalkan akta tersebut, dan sepakat untuk membuat SKHW yang baru dengan keterangan yang disampaikan oleh para pihak penghadap.

Isi SKHW tidak benar, kondisi tersebut akan menjadi masalah bagi notaris/PPAT, yang membuat surat keterangan tersebut menjadi turut tergugat dalam kasus-kasus peralihan hak waris. Alasannya, posisi notaris benar-benar tergantung kepada kejujuran para ahli waris yang hadir dan melakukan peralihan hak, oleh karena itu Irma Devita berpendapat bahwa untuk menghindari notaris menjadi turut tergugat dalam sebuah permasalahan peralihan hak karena pewarisan yakni mencantumkan kalimat dalam akta peralihan haknya (Devita, 2014):

“Para penghadap menjamin bahwa tidak ada ahli waris lain selain orang-orang yang namanya disebutkan dalam komparasi akta ini, serta menjamin tidak pernah ada wasiat yang belum dijalankan. Dalam hal ternyata ada ahli waris lain selain mere-

ka, maka hal itu sepenuhnya merupakan tanggung jawab para ahli waris sendiri, dan karenanya melepaskan Notaris/PPAT serta para saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan sehubungan dengan hal tersebut.”

AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ANAK LUAR KAWIN SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Pengaturan tentang anak dan segala persoalan yang menyertainya di dalam KUHPerdara diatur dalam beberapa bab sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- 1) Bab XII tentang Kebapakan dan Asal Usul Keturunan Anak-Anak
- 2) Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua
- 3) Bab XV tentang Keblumdeewasaan dan Perwalian
- 4) Bab XVI tentang Pendewasaan

Namun yang secara khusus mengatur persoalan tentang hubungan anak dan orang tua tidak lebih dari apa yang diatur dalam Bab XII dan Bab XIV saja. Pada Bab XII tentang Kebapakan dan asal Usul Keturunan Anak-Anak terdiri dari 3 (tiga) bagian antara lain:

- 1) Tentang anak-anak sah
- 2) Tentang pengesahan anak-anak luar kawin, dan
- 3) Tentang pengakuan anak-anak luar kawin..

Prinsip pengaturan tentang anak luar kawin dalam hubungan kekeluargaan dengan ayah dan ibunya mendapat pengaruh yang sangat besar dari asas perkawinan monogami yang dianut oleh KUHPerdara, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi: “pada waktu yang sama seorang lelaki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja” dan asas pengakuan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara yang berbunyi: “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya” sehingga hukum perdata barat menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya, baik kepada ayahnya maupun kepada ibunya. Prinsip tersebut sangat berbeda dengan konsep yang dianut oleh Hukum Islam maupun hukum perkawinan yang nama hubungan antara anak luar kawin dengan pihak inu terjadi secara otomatis sejak anak itu lahir.

Bahwa hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya dibatasi dengan adanya Pasal 285 BW, yakni pengakuan anak luar kawin Dalam Pasal ini dijelaskan bahwa anak luar kawin itu tidak boleh merugikan istri atau suami serta anak sah dari perkawinan mereka dan anak luar kawin tersebut dapat menjadi ahli waris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan perkawinan yang sah dengan orang lain.

Anak luar kawin tersebut tidak menjadi ahli waris apabila pengakuan dari bapaknya dilakukan setelah bapak yang mengakuinya melangsungkan perkawinan yang sah. Apabila anak luar kawin tersebut diakui setelah adanya perkawinan orang tuanya dengan orang lain maka anak luar kawin tidak boleh mengurangi hak yang diberikan oleh anak sah atau dianggap tidak ada anak luar kawin.

Adapun cara pengakuan anak luar kawin, yakni pengakuan dilakukan dengan menggunakan akta perkawinan kedua orang tuanya, kedua pengakuan anak dengan menggunakan akta kelahiran anak luar kawin itu sendiri, ketiga pengakuan dapat menggunakan akta otentik. Dalam hal anak luar kawin sudah diakui oleh ayah atau ibunya sebelum ayah ibunya terikat perkawinan dengan orang lain, maka timbul hubungan keperdataan dan kedudukan anak luar kawin tersebut maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (Pasal 272 KUHPerdara).

Tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menentukan ukuran tentang sah dan tidaknya seorang anak yang dilahirkan selalu tidak terlepas dengan persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Karena dari perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang sah, sedangkan perkawinan yang tidak sah atau bahkan sama sekali tidak pernah ada perkawinan akan melahirkan anak dalam status yang tidak sah (anak luar kawin). Secara administratif pengertian anak sah menurut hukum adalah anak yang lahir atau sebagai akibat dari perkawinan yang didaftarkan atau dicatat di kantor pencatatan perkawinan, karena nikah siri yang secara agama merupakan perkawinan yang salah, dalam praktiknya justru akan melahirkan anak yang tidak sah.

Dalam ketentuan penjelasan angka 4 huruf b UU Perkawinan menyebutkan bahwa: "Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya

itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan".

Menurut rumusan penjelasan di atas, maka penulis berpendapat bahwa pencatatan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang melangsungkan perkawinan, namun isi penjelasan tersebut tidak menyebutkan bahwa pelanggaran dari kewajiban pencatatan tersebut akan berakibat pada keabsahan perkawinan yang dilakukan, karena keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan merupakan dominan dari hukum agama dan kepercayaan para mempelai. Substansi pencatatan atas suatu perkawinan merupakan bentuk dari kewajiban administratif dari seorang warga negara agar suatu tindakan hukum yang dianggap akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak bisa mendapatkan perlindungan secara hukum dari negara sebagai lembaga yang menaungi segala kepentingan warganya.

Devita (2014) berpendapat bahwa anak hasil dari perkawinan yang tidak dicatatkan, dimana orang tuanya tidak tunduk atau mengikuti KUHPerdara maka agar anak luar kawin tersebut berhak mendapatkan warisan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pengajuan Itsbat Nikah atau pengesahan nikah (bagi orang Islam) sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3), yaitu: dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Namun sejak disahkan UU Nomor 1 Tahun 1974, pengajuan itsbat nikah sulit dikabulkan kecuali pengajuan itsbat nikah dalam rangka perceraian tentunya sangat sulit bagi pasangan yang tidak menginginkan perceraian. Selain itu proses yang akan dijalani memakan waktu yang lama. Mengenai tingkat keberhasilan itsbat nikah sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. Pengajuan itsbat nikah dapat diikuti dengan pengajuan penetapan asal usul anak, yakni pengakuan oleh ayah kandung atas anak yang lahir di pernikahan dan sah secara hukum.

(2) Pernikahan Ulang. Pernikahan ulang adalah pernikahan yang dilakukan layaknya pernikahan secara agama, dengan tujuan melengkapi pernikahan pertama. Namun pernikahan ini harus disertai pencatatan pernikahan oleh pejabat yang berwenang (KUA).

(3) Hibah wasiat. Hibah wasiat ini masih memiliki kelemahan, ada maksimum harta yang boleh diwasiatkan. Berdasarkan hukum Waris Islam, maksimum sebesar 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan pewarisan menurut hukum waris perdata barat, pemberian wasiat tidak boleh melanggar hak mutlak ahli waris secara undang-undang (*legitime portie*).

(4) Hibah. Hibah dengan cara pewaris menghibahkan harta berupa tanah atau bangunan kepada anak luar kawannya semasa dia masih hidup, jadi tanah dan/atau bangunan tersebut langsung diatnamakan anak luar kawannya sebagai anak kandungannya. Hal ini tentunya lebih mudah karena tidak ada pembatasan tertentu.

IMPLIKASI DAN PERTENTANGAN HUKUM DIAKUINYA ANAK LUAR KAWIN

Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengatur kedudukan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis/kandungnya. Amar putusan Mahkamah Konstitusi yang point ke 3 (tiga) adalah "Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, bahwa ayat tersebut harus dibaca menjadi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". PMK tersebut memberikan akibat bahwa adanya hubungan keperdataan antara yang ayah biologis/kandung dengan anaknya sepanjang dapat dibuktikan mempunyai hubungan darah.

Anak di luar perkawinan yang sah tetap akan mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan darah. Hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan yang sah. Perlindungan anak terhadap anak yang lahir di luar

perkawinan dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada undang-undang perlindungan anak. Kewajiban ayah biologis/kandung mengacu kepada Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mempunyai hubungan dengan hak anak di Pasal 7 ayat (1) undang-undang a quo.

Kewajiban ayah biologis/kandung akan dapat dilaksanakan ketika sudah dibuktikan karena mempunyai hubungan darah dengan anaknya. Pemenuhan hak anak akan maksimal apabila ayah biologis/kandung juga diberikan sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perlindungan terhadap hak anak. Hubungan anak diluar perkawinan yang sah dengan ayah biologis/kandung tidak dapat diatur dalam undang-undang perkawinan.

Hal ini disebabkan undang-undang perkawinan mengatur mengenai perkawinan dan akibat dari perkawinan tersebut, hubungan ayah biologis dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukan merupakan akibat hukum sehingga hubungan tersebut bukan merupakan bagian dalam pengaturan undang-undang perkawinan. Kewajiban ayah biologis/kandung yang merupakan bagian dari definisi orang tua itu sendiri tercantum dalam undang-undang perlindungan anak yakni Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ada tiga materi yang perlu penyesuaian dalam peraturan perundang-undangan khususnya, undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang administrasi kependudukan.

Pertama adalah tanggung jawab ayah biologis/kandung terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Kedua adalah pembuktian hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Ketiga adalah akta yang menerangkan hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah. Materi tanggung jawab ayah biologis/kandung harus diatur dalam undang-undang perlindungan anak tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Hal ini disebabkan undang-undang perkawinan hanya mengatur mengenai segala sesuatu mengenai perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai hal yang berhubungan dengan perkawinan sedangkan hubungan antara ayah biologis/kandung dengan anaknya yang bukanlah merupakan hubungan yang lahir dari perkawinan.

Kedua, pembuktian hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anaknya juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pembuktian darah ini tidak dapat diatur di Undang-Undang Perkawinan dikarenakan bukan termasuk dalam materi perkawinan sebagaimana materi yang pertama. Pembuktian darah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak sama dengan sengketa asal-usul anak. Sengketa asal-usul anak merupakan materi dalam perkawinan sedangkan pembuktian darah lebih menekankan kepada tanggung jawab ayah biologis/kandung yang tidak melaksanakan perkawinan yang sah atau tidak melaksanakan perkawinan.

Ketiga yaitu pengaturan mengenai akta yang menerangkan hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah juga merupakan penduduk yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Anak di luar perkawinan yang sah berhak untuk mengetahui orangtuanya sendiri sebagaimana telah dijelaskan dalam materi sebelumnya. Akta yang menerangkan hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah adalah dokumen kependudukan juga dapat sebagai tindak lanjut putusan pengadilan atas pembuktian hubungan darah antara ayah biologis/kandung dengan anak di luar perkawinan yang sah. Akta tersebut masuk dalam kategori dokumen kependudukan sehingga perlu diatur di undang-undang administrasi kependudukan.

Menurut UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) Huruf a menegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sekalipun Pasal 1917 KUHPerduta juncto Pasal 21 AB menegaskan bahwa putusan pengadilan hanya mengikat pihak-pihak bersangkutan dan tidak mengikat hakim yang akan memutus perkara serupa. Namun, ketentuan ini tidak dapat diberlakukan bagi Putusan MK dalam kasus ini sebab substansi Putusan MK tersebut bersifat umum, yakni berupa pengujian suatu UU terhadap UUD 1945, oleh karena itu, PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar kawin tersebut pada dasarnya mengikat semua warga Negara (Purnamasari, 2012).

Putusan MK tersebut hendaknya tidak dibaca sebagai pembenaran terhadap hubungan di luar perkawinan dan bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang berkaitan dengan

kewarisan, misalnya, hak keperdataannya, tidak dapat diwujudkan dalam bentuk konsep Waris Islam, melainkan dalam bentuk Wasiat Wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah atau biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep Hukum Islam, tetapi dengan bentuk kewajiban lain, berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa.

Ketentuan tentang nafkah anak dan waris berkaitan dengan nasab, padahal anak luar kawin tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya. Inilah yang memicu timbulnya protes terhadap PMK tersebut sebab putusan tersebut mengesankan adanya pertalian nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Kesan inilah yang menyebabkan beberapa pihak menganggap bahwa PMK ini bertentangan dengan konsep Hukum Islam maupun konsep Hukum Perdata dalam KUHPerduta. Ketentuan yang memungkinkan terjadinya pembuktian mengenai hubungan darah ayah dengan anak luar kawin dalam Putusan MK tersebut juga sejatinya bertentangan dengan Pasal 287 KUHPerduta yang melarang adanya prinsip *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka Putusan Mahkamah Konstitusi inilah yang berlaku.

Mahkamah Agung selanjutnya disingkat MA juga memperkuat Putusan MK tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 dengan mengeluarkan terobosan hukum untuk menetapkan hak-hak anak yang lahir diluar nikah dan pernikahan bawah tangan (*siri dan mut'ah*) tidak berhak memperoleh waris, namun berhak mendapatkan nafkah dan pembagian harta peninggalan bapak biologis dan SEMA itu mengikat hakim-hakim peradilan agama untuk menguatkan putusan MK tersebut

SIMPULAN

1. Kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sudah ditetapkan menjadi kewenangan Notaris. Namun demikian kewenangan tersebut belum bisa dilaksanakan sebagaimana kewenangan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus pembuatan Surat Keterangan Hak Waris atas anak luar kawin yang dapat dijadikan pedoman

oleh Notaris, sehingga menimbulkan keraguan bagi kalangan Notaris dalam menjalankan kewenangan tersebut.

2. Akibat hukum terhadap pengakuan anak di luar kawin berimplikasi pada kedudukan anak. Akibat hukum yang muncul dengan pengakuan ini terhadap ibu dan bapak biologisnya juga berimplikasi terhadap perbuatan perdata dengan pengakuan tersebut. Namun pengakuan berdasarkan putusan itu tidak serta merta harus dilaksanakan karena harus dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Hubungan hukum tersebut terjadi sebagaimana hubungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.

SARAN

1. Pemerintah hendaknya mengatur lebih lanjut tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Waris khususnya terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagai upaya untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum Notaris atas kewenangan yang ditetapkan.
2. Pemerintah hendaknya lebih selektif dalam menentukan Anak Luar Kawin agar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dimaknai sebagai pembenaran terhadap hubungan di luar perkawinan dan tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan pemerkosaan dan kejahatan lainnya. Pengajuan pengakuan anak di luar perkawinan harus memperhatikan bukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau harus terpenuhinya syarat formil dan materiil dalam pengakuan.

Daftar Pustaka

- Habib Adjie. (2013). *Menjalin Pemikiran-Pemikiran Tentang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ida Iswoyokusumo. (1994). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Tiga Serangkai.
- Irma Devita Purnamasari. (2012). *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*. PT. Jakarta: Mizan Pustaka.

Irma Devita. (2014). *Kiat-Kiat Cerdas dan Bijak Memahami Masalah Waris*. Bandung: Kaifa.

Johny Ibrahim. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kusumo, B. A. (2012). *Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perkawinan Sirri Dan Hak Anak Luar Kawin*. *Eksplorasi*, 24(1).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tentang Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

.

.

